



Yth.

1. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia;
2. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia;
3. Ketua Kolegium tiap Disiplin Ilmu Kesehatan;
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia;
5. Dekan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.01/MENKES/93/2025**  
**TENTANG**  
**EVALUASI KOMPETENSI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA**  
**INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI PASCA TERBITNYA**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) yang akan didayagunakan dan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, serta konsil dan kolegium.

Kebijakan evaluasi kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang akan melaksanakan praktik di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengalami perubahan yang mendasar, khususnya bagi dokter dan dokter gigi dimana adaptasi tidak lagi dilaksanakan di institusi pendidikan namun pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, diperlukan penjelasan teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan evaluasi kompetensi bagi dokter dan dokter gigi, mengingat saat ini sudah berlangsung program adaptasi dan/atau internsip serta terdapat pemohon baru untuk dilakukan evaluasi kompetensi dan didayagunakan dalam rangka pemenuhan dokter dan dokter gigi di Indonesia.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada instansi/lembaga yang berwenang dan pemangku kepentingan terkait mengenai pelaksanaan evaluasi kompetensi dalam rangka pendayagunaan dokter dan dokter gigi WNI LLN.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kompetensi, dokter dan dokter gigi WNI LLN melakukan pendaftaran yang dibuka mulai awal bulan Februari 2025 melalui laman <https://lln.kemkes.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. sertifikat profesi atau dokumen sejenis yang menyatakan telah lulus pendidikan di negara asal;
  - b. sertifikat kompetensi atau dokumen sejenis yang menyatakan telah lulus uji kompetensi di negara asal;
  - c. buku kinerja (logbook) atau dokumen sejenis;
  - d. surat keterangan sehat fisik dan mental yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktik yang masih berlaku; dan
  - e. surat izin praktik dari negara asal dan dokumen pengalaman kerja bagi yang telah memiliki pengalaman praktik di luar negeri.

Dokumen persyaratan yang menggunakan bahasa asing selain Bahasa Inggris, harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

2. Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku juga bagi yang telah melakukan pendaftaran adaptasi, sedang/selesai melaksanakan adaptasi, atau sedang melakukan internsip sebelum Surat Edaran ini ditetapkan-

3. Evaluasi kompetensi dan pendayagunaan dokter dan dokter gigi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Evaluasi kompetensi meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Untuk penilaian kemampuan praktik dapat dilakukan melalui uji kompetensi atau penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Uji kompetensi dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu *Computer Based Test* (CBT) dan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) secara *online*. Pelaksanaan uji kompetensi dijadwalkan dimulai pada bulan Maret 2025.
  - c. Dokter atau dokter gigi yang lulus uji kompetensi dan belum internsip atau praktik paling sedikit 1 (satu) tahun di negara asal pendidikan, dinyatakan kompeten dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium, untuk selanjutnya mengikuti adaptasi sekaligus internsip paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Dokter atau dokter gigi yang lulus uji kompetensi dan telah internsip atau praktik paling sedikit 1 (satu) tahun di negara asal pendidikan, dinyatakan kompeten dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium, untuk selanjutnya mengikuti adaptasi paling lama 1 (satu) tahun.
  - e. Dokter dan dokter gigi yang tidak lulus uji kompetensi dinyatakan belum kompeten dan diberikan kesempatan mengulang uji kompetensi paling banyak 3 (tiga) kali.
  - f. Dokter dan dokter gigi yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mengikuti penambahan kompetensi paling lama 1 (satu) tahun, untuk selanjutnya dilakukan uji kompetensi pada akhir masa penambahan kompetensi.
  - g. Jangka waktu sejak pendaftaran evaluasi kompetensi sampai dengan pengumuman kelulusan uji kompetensi atau penilaian portofolio, paling lama 6 (enam) bulan.
4. Dokter dan dokter gigi mengikuti penambahan kompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri dan diberikan surat tugas penambahan kompetensi yang berlaku sesuai jangka waktu penambahan kompetensi. Surat tugas penambahan kompetensi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan surat izin praktik untuk menjalankan praktik keprofesian selama masa penambahan kompetensi.
5. Dokter dan dokter gigi yang mengikuti adaptasi dan/atau internsip sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c dan huruf d diberikan STR dan SIP yang berlaku sesuai jangka waktu pelaksanaan adaptasi dan/atau internsip pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

6. Bagi dokter dan dokter gigi yang telah melakukan pendaftaran adaptasi, sedang/selesai melaksanakan adaptasi, atau sedang melakukan internsip sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, diberlakukan ketentuan:
  - a. Bagi dokter dan dokter gigi yang telah lulus *placement test*, harus mengikuti uji kompetensi dengan metode OSCE dan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana angka 3 huruf c sampai dengan huruf g, angka 4 dan angka 5.
  - b. Bagi dokter dan dokter gigi yang sedang atau selesai melaksanakan adaptasi di institusi pendidikan, harus mengikuti uji kompetensi dengan metode OSCE pada akhir masa adaptasi. Jika dinyatakan kompeten diberikan surat selesai adaptasi dan internsip.
  - c. Bagi dokter dan dokter gigi yang telah selesai adaptasi dan telah memperoleh sertifikat kompetensi dari kolegium diberikan surat selesai adaptasi dan internsip.
  - d. Bagi dokter dan dokter gigi yang sedang mengikuti internsip, diberikan surat selesai internsip setelah menyelesaikan seluruh stase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2025

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003